

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dibidang ekonomi memerlukan dana yang cukup besar, maka lembaga perbankan memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu dengan cara memberikan modal. Modal sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan menengah, modal tersebut dapat berasal dari berbagai sumber salah satunya berasal dari kredit bank. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah memberikan kewenangan kepada PT. Bank BRI sebagai salah satu Bank umum di Indonesia untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil dan menengah.

Salah satu misi dari PT. Bank BRI Cabang Tasikmalaya adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada pengusaha kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Pemberian kredit bank bertujuan untuk membantu usaha masyarakat lemah dan menengah agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan

Jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Jaminan kredit bisa bersifat kebendaan ataupun bersifat perorangan, dimana yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.

Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit tersebut, jaminan kebendaan dianggap paling aman dan ideal untuk mengatasi risiko yang ditanggung oleh bank. Maka dalam hal ini debitur mempergunakan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan pinjaman kreditnya. Nasabah debitur yang akan menjaminkan deposito berjangka sebagai jaminannya, maka ia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank yang bersangkutan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan Deposito Berjangka dalam perjanjian kredit pada PT. Bank BRI Cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Cabang Tasikmalaya apabila terjadinya penjaminan Deposito Berjangka yang bermasalah dalam perjanjian kredit?

C. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat fungsi utama dan tujuan bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, sehingga bank hanya sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dengan demikian melalui bank umum memberikan kebijaksanaan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat melalui keringanan dan kemudahan dalam pemberian kredit. Hal ini juga merupakan upaya dari bank umum sebagai sarana penunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengertian kredit itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut R. Tjipto Adinugroho, mengungkapkan pendapatnya

1.1.1. Pengertian Kredit Menurut R. Tjipto Adinugroho "Kredit adalah modal yang diberikan akan

diterima dari luar pada waktu mendatang, maka pada waktu mengajukan permintaan kredit pada hakikatnya harus didasarkan pada suatu perencanaan”.¹

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 s/d 1769. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754).

Peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang yang dipinjamnya, maka sudah tepat bila debitur dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik debitur harus juga memikul segala risiko atas barang tersebut, dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang adalah menjadi risiko yang harus dipikul pihak debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bank sebagai pihak kreditur dan pihak lainnya sebagai pihak debitur.

Terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, karena telah memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam ketentuan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 diantaranya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat yang obyektif, karena perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian kredit harus menanggung risiko yang sangat tinggi dalam pemberian kredit. Untuk menghindari risiko itu, maka pihak bank harus mempunyai satu keyakinan terhadap pihak debitur atas kesanggupannya untuk membayar utang-utangnya atau melunasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Bank Indonesia memberikan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam melakukan pemberian kredit bank, haruslah dilakukan perjanjian antara pihak bank selaku kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur. Dalam melakukan perjanjian kredit, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama karena disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pihak

1. Pihak bank selaku kreditur maupun oleh nasabahnya sebagai pihak debitur

karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya:²

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara pihak kreditur dan pihak debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Bank sebagai lembaga kepercayaan, baru akan memberikan kredit setelah memperoleh keyakinan bahwa pihak debitur mampu untuk membayar hutangnya. Jadi orang yang mendapat kredit dari bank adalah orang yang mendapat kepercayaan dari bank³. Sebelum permohonan kredit dikabulkan, dalam memberikan kreditnya bank harus memperhatikan hal yang menyangkut tentang keadaan intern bank dan keadaan calon nasabahnya (peminjam).⁴

Pemberian kredit kepada pihak nasabah debitur oleh pihak bank haruslah berdasarkan pada ketentuan batas maksimum pemberian kredit

² Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, hlm. 228

³ Subekti R, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, hlm. 1

⁴ Edu Duta The'aman, Kredit Bank Suatu Tinjauan Yuridis hlm. 10

atau *Legal Lending Limit*. Hal ini dilakukan untuk penyebaran risiko bila terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Bank harus selalu memperhatikan terhadap segala sesuatu hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada Pasal 8 disebutkan bahwa:

Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh nasabah debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kreditnya bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha nasabah debitur. Selain itu juga bank dalam memberikan kredit haruslah selalu memperhatikan aspek perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, tidak memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan

pemberian kredit dan bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal dalam rangka kegiatan jual beli saham.⁵

Kepercayaan dari bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya mempunyai tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pengembaliannya mempunyai jarak yang tidak singkat, bahkan bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun maka semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya risiko inilah maka timbullah suatu jaminan dalam pemberian kredit.

Untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jaminan berfungsi sebagai pemberi keyakinan kepada bank, sedangkan tujuan dari jaminan adalah sebagai penangguhan hutang. Jaminan juga mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Menurut Hartono Hadisoeparto yang dimaksud dengan jaminan adalah "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan

keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.⁶

Jaminan ditinjau dari obyek yang dijaminakan dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan benda adalah adanya benda yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.⁷

Pemberian kredit oleh pihak bank dapat mempergunakan berbagai jaminan untuk meyakinkannya, dalam hal ini yang dijadikan sebagai jaminan dalam peminjaman kredit oleh pihak nasabah debitur adalah dengan mempergunakan deposito berjangka. Pengertian deposito itu sendiri menurut Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Deposito mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabahnya selama perjanjian kontrak belum berakhir. Tetapi apabila pemilik deposito mencairkannya sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda oleh bank yang bersangkutan. Mengingat keterikatannya dengan waktu kontrak tersebut, maka deposito ini dari segi nasabah kurang likuid karena tidak dapat diperdagangkan, sedangkan pandangan

⁶ Hartono Hadisoeparto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, hlm. 51

⁷ Sri Soedewi Marikoesoebir, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan

dari sudut bank deposito ini mempunyai beberapa manfaat yang menonjol karena dana deposito tersebut cenderung mengendap sampai waktu jatuh tempo meskipun biayanya tinggi.

Sesuai dengan kebijaksanaan dari Bank Indonesia, maka semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi depositonya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dalam memberikan kreditnya bank harus mempunyai keyakinan kepada pihak debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya dengan mempergunakan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan kreditnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjaminan deposito berjangka dalam perjanjian kredit.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaiannya apabila terjadi penjaminan deposito berjangka yang bermasalah dalam perjanjian kredit.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi serta guna melengkapi salah satu persyaratan studi yang harus dipenuhi untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini agar materi-materi dapat dipahami untuk menganalisis data yang akan diperoleh nantinya, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu sebagai berikut:

(1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(2). Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

(3). Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang mendukung

data primer yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan

բանալիսու բուզի:

զոյս Եւրոպէ Լաւն զիբուլոյս զսի Բոլիւ-Բոլիւ Լաւն Բուրիսիս զուճիս

Բ. Երբս Բոլիւս շարժուի՝ սուրբաքան ցարբու զոյս Լաւն Խաղաղիսն

(3) Բուրիսիս Բուրիսիս-Բուրիսիս Խաղաղիս Լաւն Բուրիսիս

Խաղաղիս-Խաղաղիս Մօ. 1 Երբս 1885 Երբսն Բուրիսիս

(3) Խաղաղիս-Խաղաղիս Մօ. 10 Երբս 1888 Երբսն Բուրիսիս Կիս

(1) Կիս Խաղաղիս-Խաղաղիս Խաղաղիս Բուրիսիս

Լաւն շարժի Բուրիսի:

Կալի զսի Բուրիսիս Բուրիսիս-Խաղաղիս Լաւն Կալիս

Գ. Երբս Բոլիւս Եւրոպէ Լաւն Բոլիւս-Բոլիւս Բոլիւս Լաւն Խաղաղիս:

Լաւն Երբս զիբուլոյս Խաղաղիս Լաւն Կալիս զսի:

Երբս Խաղաղիս Խաղաղիս-Խաղաղիս զսի զիբուլոյս Խաղաղիս Խաղաղիս զսի

Խաղաղիս զսի Խաղաղիս Լաւն Երբս Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս

Խաղաղիս Խաղաղիս զսի շարժուի՝ Լաւն զուճիս Խաղաղիս Խաղաղիս

Խաղաղիս Խաղաղիս Լաւն Խաղաղիս Լաւն զիբուլոյս Խաղաղիս Խաղաղիս

Ի. Երբս Խաղաղիս Խաղաղիս

Ե. Խաղաղիս Խաղաղիս

Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս

Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս Խաղաղիս

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data primer yang berupa fakta atau gejala-gejala lainnya, dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti yang terbagi dalam:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat.

b. Responden

- Kepala bagian perkreditan

- Nasabah peminjam kredit yang menggunakan deposito berjangka sebagai jaminannya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dari pihak bank yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diambil dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dikelompokkan menurut kualitasnya berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk meninjau permasalahan yang ada

3. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data primer yang berupa fakta atau gejala-gejala lainnya, dengan menyediakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti yang terdapat dalam:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat.

b. Responden

- Kepala bagian kreditan

- Nasabah penjamin kredit yang menggunakan deposito berjangka

a. sebagai jaminannya

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dan pihak bank yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diambil dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dikategorikan menurut kualitasnya berkaitan dengan permasalahan. sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat gambaran umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, serta metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT dan PERJANJIAN KREDIT

Menguraikan pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, permohonan dan pemberian kredit, kredit bermasalah.

Menguraikan pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, lahir dan berakhirnya perjanjian kredit.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN dan JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA

Menguraikan tentang pengertian jaminan, fungsi lembaga jaminan, penggolongan jaminan, bentuk dan sifat perjanjian jaminan. Menguraikan tentang jaminan deposito berjangka.

BAB IV ASPEK HUKUM DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK BRI CABANG TASIKMALAYA

A. Menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan Penjaminan Deposito Berjangka dalam perjanjian kredit

pada PT. Bank BRI Cabang Tasikmalaya

Белларман Депозио Белларман қалман белларман қредит

V Менгларман иеланг релларман белларман

IVSİKMAIĞAĞA

BAB IA

IVMIAVI KREDIT İYDA İL VAIK BİI SAVANİC
VŞBEK HUKUM DEPOZİTO BELLAİCKA ZEVACAI

İlanıman Менгларман иеланг İlanıman депозито релларман

İlanıman белларман иеланг İlanıman релларман қалман белларман

Менгларман иеланг белларман İlanıman İlanıman İlanıman

BAB III

IVMIAVI DEPOZİTO BELLAİCKA
İLANIĞAĞA İLANIĞAĞA İLANIĞAĞA İLANIĞAĞA қал

қал релларман белларман қредит

қредит релларман белларман қредит İlanıman қалман қалман

Менгларман белларман белларман қалман қалман қалман
релларман

İlanıman-İlanıman қалман белларман қалман қалман қалман

Менгларман белларман қалман İlanıman қалман İlanıman қалман

BAB II

BELLAİMANI KREDIT
İLANIĞAĞA İLANIĞAĞA İLANIĞAĞA KREDIT қал

қалман

İlanıman белларман қалман İlanıman қалман қалман қалман

релларман қалман қалман қалман қалман қалман қалман

Менгларман қалман қалман қалман қалман қалман қалман

BAB I

BEİDVHİĞAĞA

E. Қалман қалман қалман

B. Menguraikan tentang bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Cabang Tasikmalaya apabila terjadinya Penjaminan Deposito Berisiko yang bermasalah dalam pemberian kredit

ԳԱՆՅԻՒՆ

ՇԱԲԱԿ ԻՍՏԻՒԿ

ԿՅՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԱՆ ԶԵՆՈՒ

ԵՄԵ Ա ԲԵՒՆԸՆԸ

ԲՆԻՄԱՆԻՔԻ ԼՈՒՆԸ ՔՈՒՄԱՆՆԵՐԻ ՊՅՈՒՄ ԲՆԻՄԱՆԻՔԻ ԻՆՉԻՐ

ԻՆՉԻՄԱՆԻՔԻ ԱՅՏՐԻՑ ԻՆՉԻՄԱՆԻՔԻ ԲՆԻՄԱՆԻՔԻ ԸՆԾՈՑՈՒ

ԼՈՒՆԸ ՊՈՒՅՐՈՒՄԻ ՊՅՈՒՄ ԲԸՒ ԲՆԱՄԻ ԲՆԻՔԻ ՏՄՐԱՆԻ

ԵՒ ԿՅՈՒՄՆԱԿԱՆ ԻՍՏԻՒՆԻ ՔՅՈՒՄԱՆՈՒՄ ԱՌԱՆՅ ԲՆԱԼՈՒՅՑՆԵՐԻ